



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 219/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUATAN II KECAMATAN KOTO  
GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa BUATAN II Kecamatan KOTO GASIB Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa BUATAN II Kecamatan KOTO GASIB Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23
- KELIMA : Desember 2020.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BUATAN II  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA BUATAN II,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 219/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/DESA BUATAN II KECAMATAN  
 KOTO GASIB KABUPATEN SIAK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DARWINA SARI	P	DUSUN DARMA SAKTI
2	WINDA RAHMAN	P	DUSUN DARMA SAKTI
3	YULI HARDIANTI	P	DUSUN DARMA SAKTI
4	KARTIKA SURI	P	DUSUN DARMA SAKTI
5	YOSI MENDALI PUTRI	P	DUSUN DARMA SAKTI
6	ABDUL WARDANI	L	DUSUN DARMA SAKTI
7	EKO BUDIANSYAH	L	DUSUN DARMA SAKTI

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TENGGU ADRINA SARI RATIWI	P	DUSUN DARMA SAKTI
2	ELSA FAZILLA	P	DUSUN DARMA SAKTI
3	RIMA HANDAYANI	P	DUSUN DARMA SAKTI
4	SANIA	P	DUSUN DARMA SAKTI
5	GIOVITA WULANDARI	P	DUSUN DARMA SAKTI
6	BENI IRAWAN	L	DUSUN DARMA SAKTI
7	ENDI NOVIZEN	L	DUSUN DARMA SAKTI

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NIDIA OKTAVIANA	P	DUSUN DARMA SAKTI
2	MIRNA WATI	P	DUSUN DARMA SAKTI
3	NIRA LESTARI	P	DUSUN DARMA SAKTI
4	NURHAYATI	P	DUSUN DARMA SAKTI
5	MITA SANDRIA, SE	P	DUSUN DARMA SAKTI
6	FITRIA UTAMI	P	DUSUN DARMA SAKTI
7	ALIF YUNANDA PUTRA	L	DUSUN BATIN PANDAN

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NURHASANAH	P	DUSUN BATIN PANDAN
2	AMELIA ROSA AKBAR, S. Pd	P	DUSUN BATIN PANDAN
3	SUKESI	P	DUSUN DARMA SAKTI
4	YUNITA AYANA, S. Pd	P	DUSUN BATIN PANDAN
5	DWI PUTRI MELANI	P	DUSUN BATIN PANDAN
6	FIKI SAPRIADI	L	DUSUN BATIN PANDAN
7	IRVAN RIVANA	L	DUSUN BATIN PANDAN

**5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NURFITRIANA, S. Hut	P	DUSUN BATIN PANDAN
2	SRI KOMALA ROZA, S. Pd	P	DUSUN BATIN PANDAN
3	NOVITA BUDI	P	DUSUN BATIN PANDAN
4	AURA OVIANARI	P	DUSUN BATIN PANDAN
5	ERWINDA GUSNIAWATI	P	DUSUN BATIN PANDAN
6	PUJA DWI RILNALDI	L	DUSUN BATIN PANDAN
7	IRSAN MAHNDRA	L	DUSUN BATIN PANDAN

**6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	H. MUHAMMAD HELMI, S. Pdi	L	DUSUN BATIN PANDAN
2	DEWI HARIYANI	P	DUSUN BATIN PANDAN
3	SITI HADIJAH, S.Pd	P	DUSUN BATIN PANDAN
4	RIA GUSTINA	P	DUSUN DARMA SAKTI
5	WENI GUSRIANI	P	DUSUN BATIN PANDAN
6	IBNU RIYANI	P	DUSUN DARMA SAKTI
7	MUTIA LOKA, S. Pd	P	DUSUN DARMA SAKTI

**7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	OGI HANDOKO	L	DUSUN LINGKAR NAGA
2	SYAFRIWAL	L	DUSUN LINGKAR NAGA
3	SUPIATI	P	DUSUN LINGKAR NAGA
4	DWI INTAN VEBBY VANESSA	P	DUSUN LINGKAR NAGA
5	SHELVITA WULANDARI	P	DUSUN LINGKAR NAGA
6	SANTI WIDIYASTUTI	P	DUSUN LINGKAR NAGA
7	LENI ANDANI	P	DUSUN LINGKAR NAGA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANGKAL PEMUNGUTAN SUARA,

